

JURNAL

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KABUPATEN MIMIKA



Disusun Oleh :

KRISTIAN WELERUBUN

NPM : 110510646

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pemerintahan Ketatanegaraan/Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


Fakultas Hukum

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA
BARAT DI KABUPATEN MIMIKA**



Diajukan Oleh :

NPM : 110510646

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan/Pemerintahan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 2 Desember 2015

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,m. Hum.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the "Tanda Tangan" text.

Mengesahkan

Dekatn Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H.,LL.M

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end, positioned over the name "FX Endro Susilo, S.H.,LL.M".

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI
PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 21 TAHUN
2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
DAN PAPUA BARAT DI KABUPATEN MIMIKA**

Dr. W. Riawan Tjandra, R. sigit Widiarto, Y. Sri Pudyatmoko

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This research is motivated by the problem: How to improve the welfare of the people in the province of Papua, especially people in Mimika, What constraints increased prosperity in the province of Papua, especially people in Mimika, How to efforts to overcome the obstacles to increased prosperity in the province of Papua, especially community in Mimika. Indigenous people of Papua Special Autonomy since dikeluarkanya budget has yet to enjoy a sense of well-being, this happens because anggaran Autonomy used by the provincial government and Mimika for the welfare of his family alone. Therefore, the budget granted Special Autonomy should be supervised realization by an authorized institution created by the central government in order to improve the welfare of the community and society Se Timika-Papua.

The purpose of this research is to know and analyze the process of improving the welfare of people in the province of Papua, especially people in Mimika, identify and analyze the constraints in improving the welfare of the people in the province of Papua, especially people in Mimika, identify and analyze the effort to overcome the

constraints increase in social welfare in the province of Papua, especially people in Mimika.

This research uses normative research methods. Subjects were Timika Peoples, held in the second semester of the school year 2015-2016 in January 2015 till September 2016. Data collection techniques are interviewed speakers and books on Special Autonomy.

Keywords: improvement, Welfare, Community and Special Autonomy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (yang selanjutnya disebut Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat) adalah *win-win solution* terhadap keinginan Orang Asli Papua untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan Orang Asli Papua untuk merdeka menjadi jelas dan kuat pasca lengsernya rezim Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Orang Asli Papua menyampaikan pendapat dan keinginannya secara terbuka dan spontan. Dalam kerangka itu terbentuklah Tim Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI), Tim 23, dan Tim 100 dan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie di Jakarta.

Ketua Tim 100, Thomas Beanal mengungkapkan pernyataan resmi, bahwa Orang Asli Papua ingin Merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prof. Dr. B.J. Habibie, bahwa Pulang dan Renungkanlah.

Orang Asli Papua tetap konsisten pada pendapatnya, bahwa Papua harus Merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memang dalam kenyataan sejarah, Papua sudah merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Namun, kemerdekaan itulah yang dianeksasi melalui proses-proses politik yang berkelanjutan sejak Tri Komando Rakyat (TRIKORA) tahun 1961, *New York Agreement*, *Roma Agreement*, dan berakhir pada *Act of Free Choice* tahun 1969 yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip *One Man One Vote* (satu orang satu suara), namun dalam kenyataan pelaksanaannya, prinsip *One Man One Vote* tidak dilaksanakan, karena digantikan dengan prinsip representatif area (perwakilan wilayah) yang pada akhirnya total jumlah orang yang melakukan *Free of Choice Act* adalah sebanyak 1025 orang. Jumlah tersebut pun masih mendapat sosialisasi tentang cara melakukan pemilihan menurut keinginan hati pihak Indonesia. Kemudian diketahui, bahwa hasil akhir dari *Act of Free Choice* adalah Papua dianeksasi ke dalam Negara Republik Indonesia dengan mengorbankan keinginan Orang Asli Papua. Dalam perkembangan kehidupan bernegara Orang Asli Papua bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi beberapa peristiwa sejarah yang sangat penting di antaranya, dua kali mendapat otonomi, yaitu pertama, otonomi daerah tahun 1970 dan kedua, otonomi khusus tahun 2001. Kedua masalah otonomi tersebut melahirkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sangat berbeda. Masa otonomi yang pertama bersifat otoriter, sehingga Orang Asli Papua tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan keinginannya secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, dalam masa otonomi yang kedua bersifat demokratis, sehingga Orang Asli Papua secara terbuka dan bebas mengaktualisasikan keinginannya secara jelas dan pasti kepada publik, baik di dalam dan diluar negeri.

Kebersamaan Orang Asli Papua dengan Indonesia menghasilkan empat masalah utama sebagaimana yang diidentifikasi oleh Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) dibawa koordinator Muridan S. Widjojo tahun 2008. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap Orang Asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Kedua, kegagalan pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdaya ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antar Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan Negara dimasa lalu terhadap Orang Asli Papua. Konteks dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua yang begitu parah yang terjadi selama ini diamati dan disikapi oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dengan pilihan “memberi kemerdekaan atau memberi kesejahteraan”. Presiden Megawati Soekarno Putri memilih memberi kesejahteraan dan lahirlah apa yang dikenal dengan nama “Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”.¹

Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat.

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam

¹Yakobus Dumapa, 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua*, Jayapura,hlm.1-2

menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional.

Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan. Otonomi khusus kepada Provinsi Papua dilatar belakangi oleh pengakuan Negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Provinsi Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat Asli Papua. Di sisi lain, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Negara Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak

hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu kekecewaan dan ketidakpuasan. Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi Khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrument normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan,serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia. Secara khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Otonomi Khusus dipercaya sebagai langkah awal yang positif untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terciptanya kesejahteraan bagi warga Negara Indonesia tidak terlepas dari perhatian pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kesejahteraan warga masyarakat ini

secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan gairah hidup masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang ini dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga terkadang biaya yang di dapatkan oleh masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat Mimika. Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di wilayah pantai selatan. Mimika dulu merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur. Pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri.

Masyarakat Kabupaten Mimika belum sejahtera walaupun sudah diberikan anggaran otonomi khusus bagi Provinsi Papua, karena anggaran dari otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi mendelegasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, faktanya yang terjadi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah anggaran tersebut dapat berhenti pada pemerintah daerah saja, tidak sampai pada masyarakat Kabupaten Mimika atau bisa dapat di katakan bahwa Anggaran Otonomi Khusus Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mimika di gunakan untuk menyejahterakan pemerintahnya, bukan menyejahterakan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001?
2. Apa kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001?
 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001?

PEMBAHASAN

A. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua Khususnya Kabupaten Mimika

Bidang-bidang yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Timikayaitu :

1. Bidang Pendidikan²
 - a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien;

² *ibid.* hlm. 12

- b. Kualitas dan jumlah guru terjamin dan ditingkatkan secara kontinu sesuai kebutuhan;
 - c. Guru memiliki moral baik untuk menjadi pengajar dan pendidik;
 - d. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai;
 - e. Adanya lembaga penjamin mutu pendidikan Papua;
 - f. Memberikan perhatian serius kepada lembaga penyelenggaraan pendidikan swasta;
 - g. Alokasi dana pendidikan sesuai harapan;
 - h. Pemerintah melakukan evaluasi pemberian beasiswa dengan memperhatikan identitas mahasiswa sebagai Orang Asli Papua.
2. Bidang Kesehatan³
- a. Jaminan regulasi dan kebijakan kesehatan yang berpihak kepada Orang Asli Timika;
 - b. Peningkatan sarana-prasarana dan infrastruktur fasilitas kesehatan;
 - c. Status kesehatan ibu dan anak meningkat;
 - d. Status gizi dapat ditingkatkan;
 - e. Peningkatan alokasi dana Otonomi Khusus di bidang kesehatan.
3. Bidang Ekonomi⁴
- a. Pertumbuhan wirausaha, dan peningkatan produktivitas pelaku usaha Orang Asli Timika di bidang, KUKM, IK, IM, IB;
 - b. Dilakukan dialog Jakarta-Papua mengenai masalah-masalah Orang Asli Papua khususnya bidang ekonomi.

³ *Ibid.* hlm. 14.

⁴ *Ibid.* hlm. 16-17.

4. Bidang Infrastruktur⁵
 - a. Pertumbuhan, peningkatan dan perawatan semua jenis fasilitas umum;
 - b. Dilakukan dialog Jakarta-Papua dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

5. Bidang Politik dan Pemerintahan⁶
 - a. Memperbaharui atau mengamandemen Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua sesudah melakukan dialog;
 - b. Membuat dengan segera semua Perdasi dan Perdasus yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua hasil amandemen;
 - c. Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan di tempat yang netral.

6. Bidang Hukum⁷
 - a. Keterperincian dan kejelasan Undang-undang Otonomi Khusus serta timbulnya kewenangan eksekutor Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Undang-undang Otonomi Khusus di amandemen oleh Orang Asli Papua setelah melalui proses Dialog Jakarta-Papua;
 - c. Alokasi dana Otonomi Khusus untuk masyarakat adat;
 - d. Penggunaan istilah hukum yang disebut perundang-undangan adalah Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang diamandemen tidak boleh lagi digunakan;

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 21.

⁷ *Ibid.* hlm. 24.

- e. Dilakukan dialog Jakarta-Papua secara damai untuk mencapai suatu solusi afirmatif bagi Orang Asli Papua dan Jakarta.
7. Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat⁸
- a. Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
 - b. Pihak ketiga (pengusaha) dalam memanfaatkan hak ulayat dan tanah adat memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;
 - c. Semua tanah adat menjadi Hak Milik Adat sebagaimana warisan Leluhur Perdana Manusia Papua dengan mengambil alih semua tanah yang sudah terjual dan segera diberlakukan sistem kontrak tanah atau bangunan;
 - d. Pemberian mediasi aktif dari Pemerintah Provinsi atau Dewan Adat Papua dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat;
 - e. Perlindungan Afirmatif terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua dari Pemerintah Provinsi dan Dewan Adat Papua;
 - f. Pemerintah adat saja yang bekerja di kampung-kampung Tanah Papua, sebaliknya aparat dibubarkan;
 - g. Segera dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat yang netral.

⁸ *Ibid.* hlm. 26-28.

8. Bidang Sosial⁹

- a. Kepemilikan materi, kemampuan mengatasi masalah-masalah sosial, mampu memenuhi kebutuhan sosial dan terbukanya peluang memperoleh akses secara luas bagi pengembangan potensi social;
- b. Tercipta komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah sosial melalui mekanisme pelayanan social;
- c. Memiliki komitmen sosial yang tinggi bagi semua *stakeholder* secara berkelanjutan;
- d. Tersedianya pekerja sosial profesional;
- e. Tersedianya alokasi dana untuk penanggulangan masalah-masalah sosial;
- f. Dilaksanakan segera Dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan ditempat yang netral pula.

9. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan¹⁰

- a. Populasi penduduk migran ditarik kembali keluar Timika sebanyak 40% dari jumlah migran yang ada di Timika agar Orang Asli Timika tetap menjadi mayoritas dan tetap menjadi tuan;
- b. Menciptakan sistem kontrol penduduk Orang Asli Papua (Timika) tentang migrasi agar rasio Orang Asli Papua (Timika) tetap menjadi mayoritas;
- c. Terciptanya jumlah tenaga kerja tinggi yang dibarengi dengan ketrampilan kerja yang memadai;
- d. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Tanah Papua;

⁹ *Ibid.* hlm. Hlm. 29.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 31-32.

- e. Dilaksanakan dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di Tanah Papua.

10. Bidang Lingkungan¹¹

- a. Terjaminnya keberadaan sumber daya alam dan lingkungan Hidup Timika dalam standar kuantitas dan kualitas yang baik dan proporsional;
- b. Pencegahan pembuangan limbah perusahaan;
- c. Manfaat ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan Orang Asli Papua dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan terwujud baik;
- d. Segera dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak netral dan dilaksanakan ditempat netral.

11. Bidang Keagamaan¹²

- a. Pimpinan agama terus bersatu melawan kekerasan sebagaimana yang terjadi selama ini;
- a. Mendorong umat untuk bersatu melawan kekerasan di Timika;
- b. Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat netral pula.

12. Bidang Pengawasan¹³

- a. Peningkatan bidang pengawasan terhadap kinerja aktor eksekutor Undang-Undang Otonomi khusus Papua dan Papua Brat;
- b. Dilakukan dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat netral pula.

¹¹ *Ibid.* hlm. 34-35.

¹² *Ibid.* hlm. 36-37.

¹³ *Ibid.* hlm. 38.

13. Bidang Keuangan Daerah¹⁴

- a. Propaganda total nilai penerimaan Dana Otonomi Khusus yang tinggi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mimika;
- b. Pengaruh sentralitas kebijakan fiskal asimetris dapat dihentikan sehingga mutu kebijakan fiskal asimetri berjalan secara efisien dan efektif;
- c. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak eksekutor dana DAU dan DAK di Tanah Papua;
- d. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dana Otonomi Khusus diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Papua.

14. Bidang Hak Asasi Manusia¹⁵

- a. Kesadaran pihak pemerintah pusat dan Orang Asli Papua, bahwa pelanggaran hak asasi manusia mesti dihentikan dan dicegah;
- b. Menciptakan kebudayaan damai berasaskan kebudayaan Papua;
- c. Dilakukan dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang paling efektif untuk menemukan solusi atas berbagai masalah.

B. Kendala-Kendala dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Khususnya Masyarakat Kabupaten Mimika

Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Timika umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Adapun masalah yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Timika yaitu :

¹⁴ *Ibid.* hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 43.

1. Bidang Pendidikan, yaitu Keterbatasan fasilitas pendidikan dan keterbatasan jumlah guru.
2. Bidang Kesehatan, yaitu keterbatasan sarana medis dan keterbatasan sarana non medis.
3. Bidang Ekonomi, yaitu lemahnya infrastruktur pendukung usaha.
4. Bidang Infrastruktur, yaitu kurangnya perawatan berkelanjutan terhadap semua jenis fasilitas umum yang sudah dibangun.
5. Bidang Politik dan Pemerintahan, yaitu aparatur Pemerintahan Papua yang tidak mewujudkan-nyatakan kewenangan yang diberikan.
6. Bidang Hukum, yaitu tidak terjadinya perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di Timika beserta hak-hak dasarnya.
7. Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat, yaitu terjadinya spekulasi dan manipulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan Pemerintah.
8. Bidang Sosial, yaitu rendahnya alokasi dana untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, yaitu populasi penduduk di Kabupaten Mimika antara migran dan Orang Asli Timika tidak seimbang, yaitu 60:40. Jadi, migran menjadi mayoritas penduduk Kabupaten Mimika.
10. Bidang Lingkungan, yaitu pembuangan limbah PT Feereport Indonesia tidak pada tempat yang layak.
11. Bidang Keagamaan, yaitu adanya kekerasan terhadap umat dari agama tertentu di Kabupaten Mimika.
12. Bidang Pengawasan, yaitu lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga sektoral yang strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
13. Bidang Keuangan Daerah, yaitu selama ini belum ada sikap transparansi mengenai pemanfaatan atau realisasi keuangan Otonomi Khusus.

14. Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak terbendung.

C. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Khususnya Masyarakat Kabupaten Mimika

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur, Politik dan Pemerintahan, Hukum, Kebudayaan dan Adat Istiadat, Sosial, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lingkungan, Keagamaan, Pengawasan, Keuangan Daerah, dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan, yaitu peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan, yaitu peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan.
3. Bidang Ekonomi, yaitu peningkatan infrastruktur pendukung usaha.
4. Bidang Infrastruktur, yaitu perawatan berkelanjutan terhadap semua fasilitas umum yang sudah dibangun.
5. Bidang Politik dan Pemerintahan, yaitu diselenggarakan dialog Pemerintah Pusat dan Pemerintah serta Lembaga-Lembaga Tinggi Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan di tempat yang netral.
6. Bidang Hukum, yaitu peningkatan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di Timika beserta hak-hak dasarnya.
7. Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat, yaitu semua tanah Adat menjadi Hak Milik Adat sebagaimana warisan leluhur Perdana Manusia Papua dengan

mengambil alih kembali semua Tanah yang sudah terjual sebagai akibat intervensi dan segera dilakukan sistem kontrak tanah atau bangunan.

8. Bidang Sosial, yaitu tersedianya alokasi dana untuk penanggulangan masalah-masalah social.
9. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, yaitu populasi penduduk migran ditarik kembali ke luar Kabupaten Mimika sebanyak 40% dari jumlah migran yang ada di kabupaten Mimika agar orang asli Timika tetap menjadi mayoritas dan tetap menjadi tuan.
10. Bidang Lingkungan, yaitu pencegahan pembuangan limbah perusahaan PT Freeport Indonesia.
11. Bidang Keagamaan, yaitu pimpinan agama terus bersatu melawan kekerasan sebagaimana yang terjadi selama ini.
12. Bidang Pengawasan, yaitu adanya peningkatan partisipasi pengawasan terhadap lembaga-lembaga eksekutor yang strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
13. Bidang Keuangan Daerah, yaitu dilaksanakan sikap transparansi mengenai pemanfaatan atau realisasi keuangan Otonomi Khusus.
14. Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu kesadaran pihak Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua, bahwa pelanggaran hak asasi Manusia mesti dihentikan dan dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Yakobus Dumapa, S.IP., 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli papua.Laporan Hasil Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat*, Lembaga Pendidikan Papua, Jayapura.